

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pola pikir hingga cara hidup manusia. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat telah mempermudah segala urusan manusia salah satunya dalam aspek ekonomi. Impak dari perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi bisa dirasakan dari beralihnya minat masyarakat dalam urusan bisnis jual beli atau perdagangan (Mustajibah & Trilaksana, 2021, hlm. 2). Jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung bertatap muka, saat ini perlahan mulai ditinggalkan sejak munculnya perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

E-commerce adalah *Electronic Commerce*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Perdagangan Elektronik atau e-niaga. *E-commerce* termasuk dalam perbuatan hukum karena dalam setiap transaksinya terjadi kesepakatan secara elektronik melalui internet (Anggraeni & Rizal, 2019, hlm. 224). *Elektronik Commerce* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli online yang melibatkan pembelian dan penjualan produk melalui Internet. Selain jual beli online, dalam *e-commerce* juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan

transaksi perbankan dan penyediaan jasa (Ahmad, 2021). Penulis menyimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui internet, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Dengan adanya *e-commerce* proses transaksi menjadi lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui media internet.

Transaksi dalam *e-commerce* kerap kali dilakukan melalui marketplace. Marketplace merupakan sebuah penyedia tempat untuk berjualan dan menjadi perantara antara penjual dan pembeli secara digital. Marketplace bisa disamakan seperti *department store* dalam bentuk digital yang di dalamnya berisi kumpulan penjual dan pembeli (Mubarok, 2021). Jadi *e-commerce* dengan marketplace adalah dua hal yang berbeda, dimana *e-commerce* merujuk pada kegiatan perdagangan melalui internet, sedangkan marketplace adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perdagangan melalui internet.

Salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah shopee. Shopee merupakan salah satu lapak belanja online yang dikelola oleh sebuah perusahaan naungan *SEA Group* yang berkantor pusat di Singapura. Di Indonesia Shopee dikelola oleh PT. Shopee International Indonesia (Ayu Gita Lestari & Gde Rudy, 2018, hlm. 774).

Ditengah banyaknya marketplace yang berkembang di Indonesia, Shopee selalu mengeluarkan fitur-fitur baru. Pada tahun 2019, shopee mengeluarkan skema pembayaran baru yang lebih praktis dan modern yang dinamai Shopee

Paylater atau *SPaylater*. Fitur *SPaylater* ini menyediakan sebuah produk berupa pinjaman dana khusus yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna shopee untuk bertransaksi dalam aplikasi shopee (Astuti, 2022, hlm. 197).

Pinjaman dana dalam *SPaylater* ini diselenggarakan oleh PT. Commerce Finance dan pihak lain yang bekerja sama untuk menyediakan dana pinjaman (Daulay, 2021, hlm. 3). PT. Commerce Finance ini merupakan sebuah perusahaan multifinance yang bergerak dibidang Lembaga pembiayaan konsumen (Handoko & Rusda, 2017, hlm. 1). Jadi fitur *SPayLater* ini terbentuk berdasarkan hasil kerja sama antara Shopee International Indonesia sebagai platform belanja online dengan PT. Commerce Finance dan pihak lain yang bekerja sama untuk menyediakan dana pinjaman.

Fitur pembayaran *SPayLater* memiliki konsep pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti.” Maksudnya setiap pengguna shopee dapat melakukan pembelian barang atau jasa terlebih dahulu, lalu dapat membayar dibulan berikutnya atau dicicil selama beberapa bulan berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh penyelenggara pinjaman (Yonanda, 2022, hlm. 2). Ini terlihat sangat menarik karena menawarkan kemudahan untuk para pengguna shopee dalam membeli berbagai kebutuhan melau aplikasi shopee.

Jika dilihat dari pemaparan mengenai *SPaylater* di atas, *SPaylater* memiliki kesamaan dengan kredit perbankan khususnya pada fasilitas kartu kredit. Pertama, antara *SPayLater* dan kartu kredit keduanya sama-sama dilandasi dengan kepercayaan, dimana pihak kreditur yakin dan percaya bahwa debitur akan

mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Kedua, adanya objek kredit berupa pinjaman uang. Ketiga, *SPayLater* dan kredit perbankan memiliki kesamaan karena fungsi keduanya untuk konsumsi dan jangka waktu yang pendek.

Selain memiliki persamaan, antara *SPayLater* dan Kredit Perbankan tentu memiliki perbedaannya. Berdasarkan *status quo* di Indonesia saat ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam pengaturannya. Perbedaan tersebut utamanya disebabkan karena *SPayLater* merupakan bagian dari Fintech (Aulianisa, 2020, hlm.195). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa Shopee *Paylater* atau *SPayLater* termasuk dalam jenis *Financial Technology (Fintech)* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan modern yang menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya (Ayu Gita Lestari & Gde Rudy, 2018, hlm. 773).

Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi jual beli dalam aplikasi Shopee baik yang menggunakan metode pembayaran *SPayLater* maupun dengan metode pembayaran lainnya akan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari risiko terburuk yang akan terjadi (Anggraeni & Rizal, 2019, hlm. 224). Perjanjian yang digunakan dalam aplikasi Shopee dibuat melalui media elektronik sehingga tidak ada pertemuan secara langsung antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya perjanjian dalam aplikasi Shopee sama seperti

perjanjian pada umumnya yang tunduk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Priyono, 2019, hlm. 429). Jadi dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan transaksi dalam Shopee dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian elektronik dengan tujuan perlindungan atas hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Subekti, “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 2021, hlm. 1). Menurut pandangan penulis, perjanjian adalah perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan memberikan janji-janji yang telah dikehendaki oleh pihak yang satu juga pihak yang lainnya, dimana hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah tercapai kata sepakat.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, dimana sistem pengaturan hukum perjanjian menggunakan sistem terbuka. Maksudnya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan perjanjian, tetapi tetap memperhatikan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Sutarno, 2014, hlm.75).

Bentuk perjanjian yang digunakan aplikasi Shopee dalam penggunaan fitur layanan *SPayLater* adalah perjanjian baku. Dalam perkembangannya, pengadaan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian baku. Munculnya perjanjian baku dalam masyarakat disebabkan karena adanya perkembangan dunia usaha atau bisnis. Atas dasar itu

perjanjian baku terbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis yang saat ini semakin modern (Roesli et al., 2019, hlm. 5).

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Standard Contract*. *Standard Contract* merupakan perjanjian yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh satu pihak, yaitu pelaku usaha sebagai pihak ekonomi kuat. *Standard Contract* biasanya dituangkan dalam bentuk formulir dan digunakan secara massal, tanpa memikirkan perbedaan kondisi yang terjadi pada konsumen (Panggabean, 2012, hlm. 10). Sluijter memberikan definisi bahwa “*Standard Contract*” merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan kekuatan ekonomi yang lebih kuat (Panggabean, 2012, hlm. 82).

Handius di dalam buku Panggabean dengan judul Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan mendefinisikan perjanjian baku sebagai konsep perjanjian tertulis yang dibuat tanpa merundingkan isinya dan lazimnya dituangkan dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak tertentu. Kemudian, *Vera Bolger* di dalam buku Panggabean menyebut perjanjian baku sebagai “*take it or leave it contract*”. Maksudnya adalah terhadap syarat-syarat dalam perjanjian baku, debitur hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menerima atau tidak menerimanya sama sekali. Debitur sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian baku (Panggabean, 2012, hlm. 14).

Perjanjian baku cenderung menjadi perjanjian yang berat sebelah karena kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang. Pelaku usaha (kreditur) sebagai pihak yang ekonominya kuat memiliki kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian, sedangkan konsumen (debitur) sebagai pihak ekonomi lemah tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan apa yang menjadi kemauan mereka untuk dimasukkan dalam perjanjian.

Terkait keabsahan dari Perjanjian Baku, para sarjana hukum memberikan pandangan yang berbeda-beda. Menurut Sluitjer, perjanjian baku bukanlah sebuah perjanjian karena dalam perjanjian baku kedudukan pengusaha atau kreditur seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sementara itu, Platon mengatakan bahwa perjanjian baku dikategorikan sebagai perjanjian paksa. Bertolak belakang dengan pandangan Sluitjer dan Platon, pendapat Stein justru mendukung keberadaan perjanjian baku. Menurut Stein, perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian karena adanya kemauan dan kepercayaan yang membangunkan kepercayaan pada para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian baku tersebut. Kepercayaan itu ditandai dengan perbuatan penerimaan dokumen perjanjian atau penandatanganan perjanjian. Apabila seorang debitur membubuhkan tandatangannya dalam sebuah perjanjian, berarti debitur mengetahui dan setuju dengan isi perjanjian tersebut (Roesli et al., 2019, hlm. 3-4).

Seperti yang sudah penulis katakan sebelumnya, bahwa bentuk perjanjian yang digunakan dalam penggunaan fitur *SPayLater* adalah perjanjian baku.

Perjanjian dalam Shopee PayLater telah disediakan oleh pihak penyelenggara dana pinjaman, yaitu PT. Commerce Finance melalui aplikasi Shopee. Pihak penyelenggara dana pinjaman telah menentukan apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sebelumnya pengguna yang akan menggunakan fitur *SPayLater* diberi kesempatan untuk membaca dan memahami mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan untuk selanjutnya disetujui atau tidak. Pengguna yang memutuskan untuk mengaktifasi fitur shopee *paylater* secara otomatis telah menyepakati semua syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara.

Dalam implementasinya, pelaksanaan fitur *SPaylater* tentu belum berjalan dengan baik. Berdasarkan review beberapa pengguna yang sudah penulis baca, dalam penggunaannya antara satu pengguna dengan pengguna lainnya memiliki pengalaman yang berbeda. Disatu sisi ada yang merasa sangat diuntungkan karena bisa berbelanja kebutuhan dengan mudah melalui sistem *paylater*. Namun, ada juga yang justru merasa dirugikan atas tindakan pemberi dana pinjaman.

Salah satu permasalahan yang banyak terjadi dan menimbulkan kerugian kepada pengguna shopee, yaitu terkait pembatasan atau pembekuan akun pengguna shopee secara sepihak oleh pihak shopee. Setelah penulis membaca beberapa penilaian dari pengguna *SPaylater*, ternyata kasus pembekuan akun shopee secara sepihak cukup banyak terjadi. Dari beberapa kasus yang penulis baca, pembekuan akun dilakukan secara sepihak tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada pemilik akun tersebut. Hal itu tentunya sangat merugikan

pemilik akun karena dengan dilakukannya pembekuan tersebut, kegiatan pemilik akun pada aplikasi shopee menjadi terbatas, bahkan hingga tidak dapat melakukan kegiatan transaksi apapun.

Salah satu korban yang dirugikan adalah Patrick Hermawan. Patrick merupakan pengguna aktif shopee dan *SPaylater*. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Patrick tidak dapat melakukan pemesanan Shopee Food karena akun miliknya telah dibatasi. Kemudian Patrick melakukan komplain kepada pihak Shopee dengan menghubungi bagian Costumer Service Shopee. Setelah itu, Patrick mendapatkan email bahwa akun Shopee dan *SPayLater* miliknya telah diblokir atau dibekukan secara sepihak oleh pihak Shopee. Pemblokiran atau pembekuan dilakukan dengan alasan bahwa akun milik Patrick terhubung dengan akun dengan atas nama Cindy Fitriana Hapsari yang memiliki tunggakan tagihan *SPayLater*. Untuk dapat aktif kembali, maka pihak yang memiliki tunggakan harus segera melakukan pelunasan. Dengan begitu akun milik Patrick akan pulih kembali setelah dilakukan pelunasan tagihan *SPayLater* oleh pihak yang bersangkutan, yaitu, kakak iparnya.

Tindakan yang telah dilakukan pihak shopee sudah merugikan Patrick dan telah menyalahi aturan yang ada. Perbuatan pembekuan akun tersebut secara tidak langsung seperti menjadikan Patrick sebagai penjamin atas tunggakan utang peminjam Cindy Fitriani, padahal dalam syarat dan ketentuan penggunaan *SPayLater* tidak mengatur tentang pembekuan akun terhadap kerabat ataupun teman dari pihak penunggak.

Berdasarkan syarat dan ketentuan penggunaan *SPaylater*, pembekuan akun hanya dapat dilakukan terhadap pengguna yang melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan layanan yang telah disediakan sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 tentang Pengakhiran Layanan. Pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa setiap konsumen yang melanggar atau bertindak tidak konsisten terhadap syarat dan ketentuan layanan *SPayLater*, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak pemberi pinjaman dan/atau shopee memiliki kewenangan untuk mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses konsumen terhadap layanan dan platform Shopee (atau setiap bagian daripadanya).

Penelitian yang meneliti mengenai Shopee *Paylater* sudah banyak dilakukan. Namun, mengenai permasalahan pembekuan akun shopee milik pengguna (konsumen) secara sepihak oleh pelaku usaha karena pemilik akun terhubung dengan pengguna (konsumen) lain yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan *Shopee PayLater* dalam belanja online, dalam penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan. Pembahasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya akan penulis paparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Judul	Peneliti	Tahun dan Sumber	Perbedaan
1.	KEHARAMAN JUAL BELI DALAM	Nadia Millenia	2022 (<i>Repository</i>)	Membahas tentang keabsahan penggunaan

	PROGRAM SHOPEE PAY LATER PADA APLIKASI E- COMMERCE DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yasmine	Universitas Pasundan)	shopee <i>paylater</i> yang ditinjau berdasarkan hukum islam, KKompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa mengenai implementasi jual beli dalam Shoope Pay Later ini telah bertentangan dengan KHES.
2.	RISIKO KREDIT MACET PADA PINJAMAN ONLINE SHOPEE PAYLATER TERHADAP	Anggian a Risma Ananda	2023 (<i>Repository</i> Universitas Pasundan)	Skripsi ini membahas tentang Pengaturan Pinjaman Online menurut Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan OJK Nomor

	INTERKONEKSI PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP <i>KNOW YOUR CUSTOMER</i>			77/Pojk.01/2016. Membahas Risiko Kredit Macet Terhadap Interkoneksi Antara Pinjaman Digital Shopee Pay Later Dengan Lembaga Perbankan Menurut <i>Asas Know Your Customer</i> .
3.	ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE PAYLATER	Anggi Putri Dewi Daulay	2022 <i>(Repository</i> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online melalui Shopee Paylater, kedudukan hukum para pihak, serta akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar

Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung serta perguruan tinggi lainnya melalui pencarian yang dilakukan melalui media internet. Dengan demikian, maka originalitas penelitian penulis belum pernah ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBEKUAN AKUN SHOPEE SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA YANG TERHUBUNG DENGAN DEBITUR GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT BELANJA ONLINE DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya pembekuan akun secara sepihak oleh pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan sebagai pengguna Shopee?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembekuan akun secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara?
3. Bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pembekuan akun secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana terjadinya pembekuan akun secara sepihak oleh pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan sebagai pengguna Shopee *Paylater*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pembekuan akun secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pembekuan akun secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha terhadap Patrick Hermawan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada banyak pihak. Berikut ini penulis uraikan kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian kredit Shopee *PayLater* dalam situs belanja online. Lebih dari itu, dapat menambah pemahaman terkait aturan hukum dan akibat hukum atas tindakan pembekuan

akun secara sepihak yang merugikan pengguna Shopee *Paylater* berdasarkan Hukum Perikatan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak perusahaan untuk tetap memiliki batasan dan selalu memperhatikan ketentuan umum dalam hukum perikatan agar segala kebijakan dalam perjanjian Shopee *Paylater* tidak merugikan para pengguna shopee. Serta diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat sebagai pengguna Shopee dan *SPayLater* tentang bagaimana cara menanggapi dan memperjuangkan hak nya apabila dirugikan oleh kebijakan pelaku usaha, seperti pembekuan akun shopee yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang mempunyai dasar filosofi Pancasila, yang di dalamnya terkandung hak-hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila secara universal

telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke empat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian dasar Hak Asasi Manusia diperinci lagi di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Asasi Manusia dalam konsep dasar hukum perdata diimplementasikan dalam hal-hal yang menyangkut eksistensi manusia sebagai subjek hukum. Setiap manusia adalah sama kedudukannya di depan hukum dan tidak dapat didiskriminasikan karena adanya perbedaan ras, agama, dan status sosial. Setiap individu harus menerima dan menghormati hak-hak manusia. Pelanggaran terhadap hak seseorang, maka akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang melanggarnya.

Eksistensi manusia sebagai subjek hukum yang sama kedudukannya dimata hukum dan tanpa diskriminasi secara tegas dilindungi oleh UUD 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, juga mengatur bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.”

Dalam sistem ekonominya, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang. Dalam hal ini, terdapat perbedaan status sosial dan/atau ekonomi antara pelaku usaha (ekonomi kuat) dengan pengguna atau konsumen (ekonomi lemah). Perbedaan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (Novenanty, 2017, hlm.80).

Dewasa ini, perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nyaris setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat secara tertulis (Subekti, 2021, hlm. 1).

Dalam pembuatan perjanjian terdapat syarat-syarat sah yang wajib dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksud sepekat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa kedua pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau terdapat persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok dari perjanjian (Subekti, 2021, hlm. 17).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu adalah menyangkut apa yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara pasti.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau causa dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menimbulkan adanya perjanjian tersebut. Tidak mungkin ada suatu perjanjian yang tidak mempunyai sebab.

Keempat syarat di atas dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut orang atau para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang menyangkut objek yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian yang selanjutnya disebut syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Maksud batal demi hukum adalah sejak awal perjanjian itu tidak pernah ada (Subekti, 2021, hlm. 20)

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang disebut sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, dan bukan sebab yang terlarang. Kemudian mengenai sebab yang terlarang dipertegas dalam Pasal 1337 KUHPerdato bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Para pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain karena terdapat janji-janji yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian akan terus mengikat selama janji itu belum terpenuhi.

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dan disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (2) yang berbunyi: “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.” Berdasarkan isi pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak boleh dilakukan, kecuali dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian.

Pasal 1338 Ayat (3) yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa para pihak dalam mengadakan perjanjian wajib beritikad baik dalam setiap proses perjanjian, mulai dari sebelum pembuatan perjanjian, pada saat pelaksanaan perjanjian hingga berakhirnya perjanjian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas umum yang menjadi pedoman dan menjadi pembatas atau rambu-rambu dalam membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prof. Subekti menyimpulkan bahwa perkataan “semua” dalam Pasal 1338 Ayat (1)

tersebut mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (Subekti, 2021, hlm. 14). Adanya asas ini, membuat para pihak dapat menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan dalam perjanjian sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keberadaan Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku kurang terealisasikan. Khususnya terkait kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian bahkan tidak terwujud karena ketentuan mengenai isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

2. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk apabila ada kesepakatan atau mufakat antara pihak-pihak yang membentuk perjanjian. (Salle, 2019, hlm. 21)

Kata konsensualisme berasal dari kata Latin "*Consensus*" yang artinya sepakat. Berdasarkan asas konsensualisme bahwa perjanjian yang menimbulkan perikatan lahir saat adanya kata sepakat. Sepakat merupakan persesuaian kehendak yang disetujui para pihak. Sepakat tersimpul dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yaitu dari kata "sah" yang mengacu pada Pasal 1320 butir pertama KUHPerdara yang menentukan syarat sah perjanjian,

yaitu: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Kusmiati, 2020, hlm. 90).

3. Asas Itikad Baik

Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan salah satu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik memiliki fungsi sebagai pembuka dalam membuat kontrak yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi standar perilaku baik yang diterima secara umum.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Merujuk pada kata “harus” yang mengandung pengertian tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak karena sifatnya memaksa. Pelanggaran terhadap pasal tersebut sama seperti telah melanggar hak orang lain dan merugikan orang lain dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Tindakan seperti itu, tidak sesuai dan melanggar standar perilaku baik yang diterima secara umum. Pasal tersebut memerintahkan para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan kewajaran dan kepatutan sebagaimana yang diakui masyarakat (Kusmiati, 2017, hlm. 168).

Konsep itikad baik dan kejujuran (*good faith and fair dealing*) dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum kontrak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena prinsip ini tercantum atau tidak

dalam kontrak, selalu dianggap ada. Sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Lebih jelas lagi dikatakan dalam Pasal 1347 KUHPerdara bahwa “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, meskipun itikad baik sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian, tetapi karena sifatnya yang menurut adat kebiasaan lazim dipakai dalam masyarakat, maka itikad baik dianggap termuat dalam isi perjanjian dan tetap mengikat. Meskipun para pihak dalam membentuk perjanjian sama sekali tidak menyebutkannya.

Itikad baik meliputi keseluruhan proses kontrak. Dalam pelaksanaannya asas itikad baik diterapkan pada setiap tahapan pembentukan perjanjian, mulai dari sebelum (pra-kontraktual), pada saat pelaksanaan perjanjian hingga pengakhiran kontrak. Adanya asas itikad baik ini bertujuan agar setiap pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari tindakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Itikad baik sebelum (pra-kontraktual), yaitu berupa kejujuran yang berkaitan dengan niat baik sebelum membuat perjanjian. Kejujuran berkaitan dengan

keadaan jiwa manusia yang berfokus pada tindakan manusia dalam memenuhi janji mereka. Kejujuran harus selalu ditanamkan dalam hati seseorang, karena ketika manusia memiliki kejujuran dalam dirinya, manusia tersebut tidak akan memiliki niat untuk menipu pihak lain (Prodjodikoro, 2011, hlm.104).

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu kewajiban untuk saling berbuat layak dan patut. Maksudnya dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain, dapat berlaku secara adil dan seimbang serta mematuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan tetap saling memperhatikan kepentingan masing-masing pihak (Kusmiati, 2020, hlm. 397).

4. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 menyebutkan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain. Kemudian Pasal 1340 menyebutkan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Dari rumusan tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya akan berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Pada idelanya perjanjian sebagai produk hukum, seharusnya bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak, sebab fungsi dan tujuan hukum kontrak tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, dan kepastian hukum.

1. Teori Keadilan

Pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Keadilan menjadi suatu kondisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, di dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian harus memastikan bahwa kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Dengan begitu, diharapkan masing-masing pihak akan menepati janji dan melaksanakan perjanjian. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait (Sinaga, 2015, hlm. 94).

Teori keadilan dikemukakan oleh John Rawl. John Rawl mengemukakan “teori keadilan sosial” yang pada intinya menjelaskan ada dua asas keadilan bagi anggota-anggota masyarakat. Pertama, setiap individu seharusnya memiliki suatu hak yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan (*basic liberties*) secara luas bagi anggota-anggota masyarakat. Kedua, mengenai perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya

dibuat pengaturan yang sedemikian yang memberikan perlindungan pada masyarakat yang lemah (tidak mampu) (Atmadja & Budiarta, 2018, hlm. 209-210). Berdasarkan teori keadilan menurut Hohn Rawl, maka seharusnya para pihak yang mengadakan perjanjian memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan yang sama tanpa adanya perbedaan sosial dan ekonomi.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Mertokusumo, 2007, hlm. 160).

Menurut Utrecht, istilah kepastian hukum memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu pertama, mengacu pada pengetahuan yang dimiliki orang mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan sebagai akibat adanya aturan-aturan umum, dan kedua, merujuk terhadap kepastian hukum yang dimiliki rakyat atas tindakan sewenang-wenang pemerintah sebagai akibat adanya aturan-aturan umum (Syahrani, 1999, hlm. 23).

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian yang menerbitkan hubungan hukum, yaitu perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan oleh

para pihak sebagaimana yang telah dikehendakinya. Kepastian memberikan kejelasan pada saat melakukan perbuatan hukum selama pelaksanaan suatu perjanjian, baik dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir di tengah kehidupan masyarakat bertujuan guna menyatukan serta menyelaraskan kepentingan masyarakat yang biasanya seringkali bersimpangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, dengan adanya hukum ditengah masyarakat dengan segala instrumennya diharapkan dapat menyatukan sehingga berbagai ketidaksesuaian yang ada dapat diminimalisir.

Konsep perlindungan hukum pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya mengayomi hak dasar manusia yang disalah gunakan pihak lain dan perlindungan itu ditujukan untuk masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati (Rahardjo, 2000, hlm. 54). Kemudian C.S.T. Kansil memberikan definisi bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai macam upaya hukum yang patut diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari berbagai gangguan atau ancaman, baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan pihak manapun (Kansil,

2018, hlm. 102). Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu aksi untuk memberikan perlindungan dan memperjuangkan penanganan terhadap subjek hukum, dengan mempergunakan perangkat hukum yang tersedia (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 10)

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan dari pemerintah terhadap masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk regulasi. Regulasi tersebut diciptakan guna untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang melanggar hukum dengan cara memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Harahap et al., 2022, hlm. 18).

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, perlindungan hukum preventif dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Tujuan dari sebuah kontrak atau perjanjian adalah mewujudkan atau menciptakan kepastian hukum untuk setiap pihak yang membuat perjanjian ataupun bagi pihak ketiga. Maka dari itu perjanjian harus dibuat sesuai kaidah-kaidah hukum kontrak yang berlaku (Apriani & Kurniawati, 2019, hlm. 35).

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah tindakan atau upaya hukum yang terkahir, apabila telah terjadi suatu pelanggaran sehingga menimbulkan akibat hukum. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum (Harahap et al., 2022, hlm. 18).

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak, dan perjanjian disini merupakan perjanjian timbal balik sebab para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan memprioritaskan prinsip *win-win solution* yang saling menguntungkan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian bertindak lalai atau wanprestasi, maka pihak lain memiliki hak untuk memaksakan prestasinya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pemilihan metode penyelesaian sengketa merupakan hak para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun, sebelumnya penyelesaian sengketa harus diupayakan secara kekeluargaan, seperti mediasi atau negosiasi (Apriani & Kurniawati, 2019, hlm. 34).

4. Teori Pembangunan Hukum

Teori pembangunan hukum merupakan teori yang lahir dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Secara dimensional maka Teori Pembangunan Hukum memakai kerangka acuan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Teori

Pembangunan Hukum diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Inti ajaran dari teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang di uraikan dalam bukum Prof. Romli ialah sebagai berikut :

- a. Kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan mengalami perubahan. Hukum memiliki fungsi untuk menjamin agar perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau, bahkan keduanya.
- b. Hukum menjadi sebuah sarana (bukan alat) dalam pembangunan sehingga tidak boleh diabaikan sebab perubahan dan keteraturan menjadi dua hal yang menjadi tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun.
- c. Dalam masyarakat hukum berfungsi untuk mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum. Sebagai kaidah sosial, hukum harus bisa mengatur proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum dapat dikatakan hukum yang baik apabila hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
- e. Implementasi fungsi hukum dalam poin 3 hanya dapat terwujud apabila hukum dilaksanakan oleh sesuatu kekuasaan yang dibatasi oleh batasan-batasan yang ditentukan dalam hukum itu (Atmasasmita, 2012, hlm. 65-66).

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dan hukum menjadi suatu sistem yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi hukum juga harus bisa membantu setiap proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering* (Mulyadi, 2009, hlm. 4).

Pada 20 April 1999 pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen yang terdiri dari :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian shopee paylater ini, pihak shopee telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Patrick sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Patrick tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pihak Shopee juga tidak melakukan kewajiban pelaku usaha sebagaimana seharusnya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian baku umumnya merupakan perjanjian dengan klausul eksonerasi, artinya membatasi atau membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (kreditur). Klausula baku atau kalusula eksonerasi tidak mencerminkan kesetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 secara tegas melarang pencantumannya pada setiap dokumen dan/atau perjanjian karena dapat menyebabkan kerugian konsumen.

Perjanjian baku dalam fitur Shopee PayLater dibuat dalam bentuk elektronik sehingga termasuk dalam Kontrak Elektronik. Pengaturan tentang kontrak elektronik tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rumusan Pasal 1 Ayat (17) UU ITE disebutkan pengertian “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Terkait dengan keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik, UU ITE merumuskannya secara implisit dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Jika dianalisis, rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya undang-undang apabila transaksi elektronik yang melahirkan suatu perjanjian elektronik tersebut dilakukan secara sah dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam KUHPperdata.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 47 Ayat (2) diatur pula mengenai syarat sah Kontrak elektronik yang sejalan dengan syarat sah perjanjian dalam KUHPperdata, yaitu :

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian jawaban dari pertanyaan atau ketidaktahuan penulis, dimana jawaban tersebut ialah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya terhadap sesuatu hal, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul penelitian merupakan sebuah proses, hasil dari proses tersebut adalah kebenaran (Sunggono, 2016, hlm. 27-29).

Menurut Sugiyono, “Metode penelitian pada hakekatnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang ditujukan untuk kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2013, hlm. 3). Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. (Jonaedi & Johnny, 2016, hlm. 3)

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang kemudian diolah dan dianalisis secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini untuk

memperoleh data-data yang mendukung maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penelitian deskriptif, adalah penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci akan suatu keadaan hukum di tempat tertentu, atau suatu peristiwa hukum atau, bahkan mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020, hlm 39). Maksud pendekatan analitis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Menurut pendapat Zainudin bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu :

Penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian (Zainudiin, 2016, hlm. 105-106).

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan permasalahan yang terjadi dalam praktek pelaksanaan hukum positif dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengkaji dan menganalisis permasalahan pembekuan akun shopee milik Patrick

Hermawan yang dibekukan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian *Spaylater*, yaitu sebuah kredit belanja online dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan penelitian ini dapat memperjelas mengenai kepastian hukumnya, juga rasa keadilan bagi yang merasa dirugikan dalam perjanjian konsinyasi tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “yuridis normatif”, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Zainudiin, 2016, hlm. 24). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum dalam hukum perjanjian, khususnya tentang perjanjian baku dalam perjanjian kredit *Spaylater* yang dikaji dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini akan ditelaah berdasarkan studi kepustakaan (Law in Book). Selanjutnya pengumpulan data dilakukan secara bertahap dimulai dari menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti (Mahmud, 2011, hlm. 31).

Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki, mengkaji dan menganalisis suatu hal yang sifatnya teoritis, seperti asas-asas, konsepsi, dan doktrin dengan cara mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian terhadap data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Lembaga negara dan mengikat secara umum yang dapat dijafikan legislasi dan regulasi (Zainudin, 2016, hlm. 47-49). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan alam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen tentang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang memuat tentang perkembangan bidang hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi permasalahan guna mendapat data yang relevan. Sebagaimana Pandangan Soerjono Soekanto bahwa :

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku (Soekanto, 2015, hlm. 11).

Dalam Penelitian ini peneliti berusaha untuk memperoleh data melalui observasi dan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk keperluan penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode utama dalam kegiatan pengumpulan data karena pembuktian atas asumsi-asumsi (hipotesis) yang mendasari penelitian tersebut bersandar pada norma hukum positif, doktrin, hasil penelitian akademis, dan putusan pengadilan, yang kesemuanya berdasar pada dokumen tertulis. Studi dokumen dalam penelitian hukum berguna untuk menemukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Bachtiar, 2019, hlm. 139-140). Melalui studi dokumen, peneliti akan mengumpulkan dan menelusuri serta mengkaji dokumen-dokumen atau kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dilakukan secara sistematis melalui tanya jawab atau dialog yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek

penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan (Bachtiar, 2019, hlm. 142). Melalui wawancara, “peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi” (Sugiyono, 2013, hlm.316).

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan atau diperoleh, yaitu data yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Data yang digunakan penulis berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data kepustakaan berupa catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan menggunakan alat berupa alat tulis dan laptop atau komputer.

b. Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan intansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan, kamera, alat perekam (*tape recorder*), dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan metode penelitian yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Data yang diperoleh, yaitu data yang ditemukan di lapangan dengan memusatkan pada prinsip yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau gejala sosial yang terkait dengan penelitian (Ashshofa, 2013, hlm. 20).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis gunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jalan Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.